

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI**



Diajukan oleh

ANNA MARIA BUTAR BUTAR

NIM.1810211320020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI**



Diajukan oleh

ANNA MARIA BUTAR BUTAR

NIM.1810211320020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

ANNA MARIA BUTAR BUTAR

NIM.1810211320020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI**

Diajukan oleh

Anna Maria Butar Butar
NIM. 1810211320020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP.19600513 198603 1004

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1004

Diketahui
Banjarmasin, 10 Juli 2023



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI

Diajukan oleh

Anna Maria Butar Butar
NIM. 1810211320020

Skripsi telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **AB2 / UN18.1.11 / SP / 2023**

Tanggal : **13 JUL 2023**



Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.	
Sekretaris	: Muhammad Topan, S.H., M.H.	
Anggota	: 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.	(Pembimbing Ketua)
	2. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.	(Pembimbing)
	3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.	(Anggota)

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 888/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Maria Butar Butar
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211320020
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin,13 April 2001
Program Kekhususan : PK Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Anna Maria Butar Butar
NIM.1810211320020

MOTO

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

~ Roma 8:28 ~

Tidak harus mengikuti arah jalan, Kamu bisa membuat jalanmu sendiri lalu tinggalkan jejak disana.

~Ralph Waldo Emerson~

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas Rahmat dan karunianya penulisan skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Bapak dan Ibu tercinta,

Sebagai tanda bakti dan hormat saya yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua ku, Bapak **Haposa Butar-Butar** dan Ibu **Dinar Siahaan**, yang telah melahirkan, menjaga, merawat dan sudah mendidik sejak bayi hingga dewasa agar dapat menjadi anak yang baik dan berguna. Semua pengorbanan dan jasa mu tidak akan dapat ku balas, semoga doa serta harapanmu dapat terwujud. Sekiranya penulisan skripsi ini menjadi kebajikan, Doa serta Restumu sangat amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga kedua orangtuaku selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan serta dilimpahkan Rezekinya.

Adik tercinta

Saya ucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Renuard Kevin Butar-Butar**, atas doa, dorongan, motivasi dan memberi semangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kamu sangat dibutuhkan, semoga adikku dirimu menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua selalu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum** dan bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan bagi kami semua, terimakasih sekali lagi diucapkan karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami.

RINGKASAN

Anna Maria Butar Butar. Juni 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,MH.

Korupsi yaitu suatu perbuatan sangatlah membuat kerugian terhadap Negara dan juga publik guna terpenuhinya kepentingan dirinya sendiri dan juga antar golongan baik secara langsung dan tidak langsung, tindak pidana korupsi ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga haruslah diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan peringanan hukum untuk saksi pelaku atau *justice collaborator* yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu.

justice collaborator adalah tersangka atau terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan di mana tersangka atau terdakwa bukan pelaku utama. Melihat karena begitu sangat berharganya keberadaan saksi ini, oleh sebab itu lahirlah pengertian dari *Justice Collaborator* yang juga haruslah ada suatu perlindungan hukum yang bertujuan agar saksi senantiasa objektif dan dapat terhindar dari segala intimidasi dari pihak lain ketika memberikan keterangannya. perlindungan hukum yang merupakan suatu layanan yang wajib Pemerintah berikan guna memberi rasa aman terhadap keseluruhan masyarakat. Mengenai hal perlindungan hukum terhadap saksi secara tertulis dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana disebutkan bahwa negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang mana disini Penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. sifat penelitian yang peneliti gunakan merupakan sifat penelitian Studi Kasus dimana akan menggambarkan atau menganalisis pemaparan terkait penelitian yang terfokus pada suatu kasus pada putusan untuk diamati, data yang berkaitan dengan permasalahan studi kasus yang akan dibahas dan menguraikannya sesuai dengan tujuannya. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang ada keterkaitannya dengan isu hukum yang akan dibahas. Untuk menganalisa isu-isu Hukum yang akan dibahas, menggunakan bahan Hukum primer yang mengikat yaitu peraturan perUndang-Undangan, lalu bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti

tulisan ilmiah yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti dan terakhir menggunakan bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan Hukum dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini menyatakan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada seorang *justice collaborator* yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu memotivasi orang-orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor. Aturan yang terkait dengan *justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga disebut sebagai tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat juga dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.


ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA KASUS KORUPSI

Anna Maria Butar Butar

Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 dengan asas keadilan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian studi kasus yang menganalisis pemaparan pada suatu kasus yang sudah menjadi sebuah putusan tetap untuk diamati. Penelitian ini memaparkan bahwa ada beberapa hambatan-hambatan dalam menerapkan peraturan terhadap *Justice Collaborator* dan juga bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang seharusnya dapat berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Kata kunci (keyword) : *Justice Collaborator*, putusan hakim, asas keadilan



UCAPAN TERIMAKASIH

Salam sejahtera bagi kita semua

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, dengan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berhasil dan tertata dengan baik tanpa melibatkan bantuan, dukungan, masukan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan penuh suka cita, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Atas kebaikannya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan membalaskan kebaikan dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi ini, penulis hanya memungkinkan beberapa nama saja yang akan disebutkan, yaitu kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif dengan sangat baik kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting karena telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai dengan tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat kepada **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan yang lebih luas mengenai dunia Hukum. betapa banyak ilmu yang didapat dari Bapak/Ibu Dosen, yang semuanya memberikan inspirasi agar kedepannya menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Yang terhormat Bapak **Haposan Butar-Butar** dan Ibu **Dinar Siahaan**, selaku orang tua saya yang selalu memberikan motivasi , serta selalu mendoakan agar saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih karena selalu sabar mendidik serta merawat dari kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;

8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa serta dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh harap dan hati terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini , agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya,dan juga agar dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya khususnya bagi peneliti sendiri.

Banjarmasin, Juni 2023

Anna Maria Butar Butar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Korupsi.....	17
C. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.....	19
D. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
1. Teori Perlindungan Hukum.....	24
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	27
3. <i>Justice Collaborator</i>	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Mengimplementasikan <i>Justice Collaborator</i> Pada Tindak Pidana Korupsi	34
B. Kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 dengan asas keadilan.....	46

BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP